

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2019-2023**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufik yang diberikan, sehingga penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan. Seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023 dilakukan pengkajian atau analisis dalam rangka evaluasi, kecuali terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah), Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah yang sudah dicabut, tidak dilakukan pengkajian. Jumlah total Peraturan Daerah Tahun 2019-2023 yang dievaluasi adalah sebanyak 52 Peraturan Daerah, terdiri dari 18 Peraturan Daerah yang direkomendasi untuk dirubah, 15 Peraturan Daerah yang Masih sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan sebanyak 15 peraturan daerah yang tidak dievaluasi sebagaimana dimaksud di atas. Penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023 ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih yang tidak terhingga. Selain itu, Evaluasi Peraturan Daerah ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif-solutif sangat kami nantikan.

Surabaya, 14 Maret 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PERATURAN DAERAH TAHUN 2019.....	4
PERATURAN DAERAH TAHUN 2020.....	28
PERATURAN DAERAH TAHUN 2021.....	73
PERATURAN DAERAH TAHUN 2022.....	104
PERATURAN DAERAH TAHUN 2023.....	109
 KESIMPULAN.....	 119

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019

NO	JUDUL	KET
1	Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Biaya Transfortasi Jamaah Haji	Diubah
2	Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Pohon	Masih Sesuai
3	Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD Tahun 2019	Tidak Dievaluasi
4	Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis	Diubah
5	Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS	Diubah
6	Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Tidak Dievaluasi
7	Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Masih Sesuai
8	Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan	Diubah
9	Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah	Tidak Dievaluasi

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Biaya Transfortasi Jamaah Haji

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	- UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, tidak merubah ketentuan Pasal 36 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagai dasar hukum Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Biaya Transfortasi Jamaah Haji. - Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, tidak mengatur	Perlu disesuaikan dengan: - UU No 8 Tahun 2019; - PP No 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji;	Diubah

		materi muatan biaya transportasi jamaah haji.		
2	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 1 Dalam Perda ini yang dimaksud dengan: 4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji. Bab III Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Ibadah Haji di daerah bertanggung jawab menyediakan biaya transportasi calon Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. (2) Biaya transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. angkutan jemaah haji; b. angkutan barang; dan	1. Perbedaan Defenisi a. UU No 8 Tahun 2019: Pasal 1 angka 3 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah b. PP Nomor 8 Tahun 2022: Pasal 1 angka 1 Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji. 2. Perbedaan perumusan norma tanggungjawab Pemerintah Daerah: a. UU No 8 Tahun 2019; Pasal 36 (1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi	

		c. komponen pendukung lainnya. Bab IV PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH Pasal 7 (1) Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	tanggung jawab Pemerintah Daerah. (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji. (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. b. PP No 8 Tahun 2022. Pasal 8 (2) Penyediaan akomodasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyediaan akomodasi selama di embarkasi atau embarkasi-antara; dan b. penyediaan akomodasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke	
--	--	--	---	--

			daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 10 (2) Penyediaan konsumsi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyediaan konsumsi selama di embarkasi atau embarkasi-antara; dan b. penyediaan konsumsi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (4) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kesehatan, kebutuhan gizi, tepat waktu, tepat jumlah, dan cita rasa Indonesia. 3. Perbedaan perumusan norma koordinasi Penyelenggaraan	
--	--	--	---	--

			Ibadah dengan PP Nomor 8 Tahun 2022. Pasal 5 Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah haji meliputi: a. perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen, perjalanan, dan administrasi. b. Pembinaan; dan c. Pelindungan.	
3	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Komponen biaya transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Pasal 5 ayat (2)); 2. Ketentuan mengenai pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati, (Pasal 6 ayat (3)) 3. Ketentuan mengenai pengangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur	-	

		dalam Peraturan Bupati, (Pasal 7 ayat (3)); 4. Ketentuan mengenai biaya transportasi beserta besaran dan rincian biaya dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati, (Pasal 8 ayat (3)); 5. Ketentuan Penutup (Pasal 9) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.		
--	--	--	--	--

2. Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Pohon

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	1. Peraturan perundang undangan yang dipedomani dalam pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum;	1. Materi muatan Perda Nomor 4 Tahun 2019 masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi	Masih Sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	-
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Tata cara inventarisasi pohon dan inventerisasi kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 11); 2. Ketentuan penandaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam	-	

		Peraturan Bupati. (Pasal 12 ayat (3); 3. Ketentuan pemetaan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 13 ayat (3); 4. Ketentuan penyusunan rencana kegiatan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 14 ayat (3)); 5. Ketentuan Pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 15 ayat (3)); 6. Ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 17 ayat (3); 7. Ketentuan mengenai pemanfaatan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 18 ayat (3)); 8. Ketentuan mengenai persyaratan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan		
--	--	---	--	--

		ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 21 ayat (3)); 9. Ketentuan mengenai mekanisme penggantian, penanaman dan pemeliharaan pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 28); 10. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 3 ayat (3)); 11. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 32 ayat (2)); 12. Ketenttuan Penutup Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan (Pasal 35)		
--	--	--	--	--

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
----	-----------	-------------	--------	-------------

1.	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Beberapa Peraturan Perundang Undangan yang sudah dicabut dan tidak berkekuatan hukum yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda Nomor 6 Tahun 2013, antara lain: 1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 5. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; 6. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 7. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;	1. Beberapa Peraturan Perundang Undangan terbaru yang berkaitan dengan Penanggulangan Tuberkolosis adalah UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. UU No 17 Tahun 2023 telah mencabut keberlakuan 7 (tujuh) Undang Undang a quo yang menjadi sumber dan dasar hukum Pembentukan Perda Nomor 6 tahun 2013.	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	1. Perbedaan perumusan defenisi: a. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan	1. Defenisi dalam UU No 17 Tahun 2023 a. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan	

		untuk melakukan upaya kesehatan; b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat. 2. Peran serta masyarakat Pasal 27 Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan TB dengan cara: a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat; b. menjaga lingkungan disekitarnya bersih dan tidak kumuh; c. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat; d. membentuk dan mengembangkan Warga Peduli TB; dan	untuk melakukan Upaya Kesehatan; b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 2. Kewajiban Masyarakat dan Penderita Penyakit Menular Pasal 90 Masyarakat, termasuk penderita penyakit menular, wajib melakukan pencegahan penyebaran penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian faktor risiko Kesehatan, dan upaya pencegahan lainnya. Pasal 91	
--	--	--	---	--

		e. memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pasal 28 Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan dengan menjaga lingkungan sehat dan menjalankan etika batuk, bersin dan meludah secara benar. 3. Perbedaan pengaturan materi muatan. a. Sumber Daya Manusia Pasal 19 (1) Dinas harus menetapkan unit kerja yang bertanggungjawab sebagai pengelola program Penanggulangan TB. (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non kesehatan dengan kompetensi tertentu.	Penanggulangan penyakit menular dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sektor kesehatan hewan, pertanian, lingkungan hidup, dan sektor lainnya. 3. Kewajiban memiliki Izin dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu Pasal 263 (1) Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP. (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya. Pasal 265 Dalam kondisi tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan tidak	
--	--	--	---	--

		(3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan pengendalian faktor risiko. (4) Fasilitas pelayanan kesehatan harus menata laksana TB sesuai dengan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang mengobati TB harus menetapkan Tim Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) yang bertanggungjawab menangani penanggulangan TB. (6) Pembentukan Tim Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	memerlukan SIP di tempat tersebut.	
--	--	---	---	--

3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan, Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 7 ayat (4)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Faktor Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 10 ayat (3); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap penderita TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 18); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan pencatatan serta pelaporan setiap kejadian penyakit TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 26); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam upaya		
----	---	---	--	--

		Penanggulangan TB diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 29); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 30 ayat (3)); 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 31 ayat (2)); 8. Ketentuan Penutup Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (Pasal 32).		
--	--	---	--	--

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Beberapa Peraturan Perundang Undangan yang sudah dicabut dan tidak berkekuatan hukum yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda Nomor 7 Tahun 2019, antara lain: 1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;	1. Beberapa Peraturan Perundang Undangan terbaru yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV Dan AIDS adalah UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. UU ini telah mencabut keberlakuan 7 (tujuh) Undang Undang a quo	Dirubah

		2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 5. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; 6. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 7. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Pemeriksaan HIV; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Laboratorium Pemeriksa HIV dan Infeksi Oportunistik sepanjang mengatur mengenai	yang menjadi sumber dan dasar hukum Pembentukan Perda Nomor 7 tahun 2019. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Dan Infeksi Menular Seksual	
--	--	--	---	--

		pemeriksaan laboratorium HIV;		
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	1. Defenisi Pasal 1 angka 6 Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke wilayah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan 2. Tujuan Pasal 4 Pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk: - memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS guna melindungi masyarakat; - menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; - menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh	1. lingkup kegiatan penanggulangan berdasarkan Pasal 89 UU No 17 Tahun 2023. Pasal 89 Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya. 2. Pengaturan Tujuan Pengaturan penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022, untuk: - menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV dan IMS; - menurunkan hingga meniadakan kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh	

		keadaan yang berkaitan dengan AIDS; d. mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup ODHA; e. meniadakan diskriminasi terhadap ODHA dan keluarganya; dan f. mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat. 3. Ruang lingkup Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS: Pasal 5 Ruang Lingkup Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah: a. penanggulangan HIV dan AIDS; b. surveilans dan mitigasi dampak; c. sumber daya kesehatan; d. perlindungan terhadap ODHA; e. tim koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS; f. peran serta masyarakat;	keadaan yang berkaitan dengan AIDS dan IMS; c. menghilangkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan IMS; d. meningkatkan derajat kesehatan orang yang terinfeksi HIV dan IMS; dan e. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV, AIDS, dan IMS pada individu, keluarga dan masyarakat. 3. Ruang lingkup pengaturan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022, meliputi: Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS meliputi: a. Target dan Strategi; b. Promosi Kesehatan; c. Pencegahan Penularan; d. Surveilans; e. Penanganan Kasus; f. Pencatatan dan Pelaporan;	
--	--	---	---	--

		g. pencatatan dan pelaporan; h. pendanaan; i. pembinaan dan pengawasan; - dan j. ketentuan sanksi.	g. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; h. Peran Serta Masyarakat; i. Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi; j. Pedoman Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS; k. Pendanaan; dan l. Pembinaan dan Pengawasan.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 13); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 18); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan penularan HIV dan AIDS melalui hubungan non seksual diatur dalam	-	-

		Peraturan Bupati.(Pasal 21 ayat (6)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan penularan HIV dan AIDS dari ibu ke anaknya diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 24 ayat (2)); 5. Ketentuan lebih lanjut upaya penanggulangan HIV dan AIDS dikalangan populasi kunci dan/atau kelompok yang rawan tertular diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 25 ayat 3); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 38); 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 40 ayat (6)); 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, struktur, tugas dan tata kerja Komisi Penanggulangan HIV Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 50 ayat (3)); 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme		
--	--	---	--	--

		pemberian informasi data kasus HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 55 ayat (3)); 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 58 ayat (3)); 11. Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. (Pasal 60).		
--	--	---	--	--

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	1. Peraturan perundang undangan yang dipedomani dalam pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2019 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum; 2. Tidak ada perubahan perundang undangan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Daerah pada peraturan perundang undangan lebih tinggi;	1. Materi muatan Perda Nomor 9 tahun 2019 masih selaras dengan peraturan prundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi.	Masih Sesuai

2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Metode analisis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati; (Pasal 9 ayat 3) 2. Ketentuan pembentukan kelompok kerja PUG dalam pembangunan Daerah dan pelaksanaan tugasnya diatur dalam peraturan Bupati; (Pasal 14) 3. Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan bupati; (Pasal 15 ayat (7)) 4. Ketentuan mengenai tatacara dan mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan PUG diatur dalam peraturan bupati; (Pasal 16 ayat (4)) 5. Ketentuan penutup Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.	-	

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
----	-----------	-------------	--------	-------------

1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Beberapa Peraturan Perundang Undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah sudah dilakukan perubahan/pencabutan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	1. UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja; 2. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. 4. PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dirubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 1 angka 6 Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 2 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:	1. Nomenklatur “izin lingkungan” dalam Pasal 1 angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar hukum pembentukan Perda Nomor 10 Tahun 2019, telah dirubah dengan dengan nomenklatur “persetujuan lingkungan” dalam UU Cipta Kerja dalam peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 5 Tahun 2021, PP Nomor 6 Tahun 2021, PP Nomor 22 Tahun 2021. 2. Pasal 13 pada Bagian Ketiga Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dalam	

		a. lembaga OSS; dan b. Bupati. (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Lembaga OSS melalui tahapan yang meliputi: a. izin lingkungan berdasarkan berkomitmen; dan b. izin lingkungan berlaku efektif; (4) Perolehan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dan izin lingkungan berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Bupati bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melalui OSS dengan tahapan kegiatan, meliputi: a. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL; b. penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL; dan b. permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan	UU Cipta Kerja jo Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2021 jo. Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2021, mengatur bahwa: persyaratan dasar perizinan Berusaha meliputi: a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. Persetujuan lingkungan; dan c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. 3. Pasal 1 angka 4 PP 22 Tahun 2021 mendefinisikan: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak	
--	--	---	--	--

	Pasal 39 (1) Permohonan Izin Lingkungan melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Permohonan Izin Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Bupati diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup, kemudian diteruskan ke sekretariat KPA. (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL. Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan Pasal 44 (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Dinas Lingkungan Hidup wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Penting atau tidak penting terhadap lingkungan. (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui: - penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau - penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. 4. Terdapat kesalahan teknis penulisan Bab dalam Perda, dimana Bab x ada 2 (dua), sehingga seharusnya	
--	--	---	--

		(3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan: a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.	Perda ini tidak terdiri dari 12 Bab (dua belas) melainkan 13 (tiga belas) bab.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 12 ayat (4))	-	-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020

NO	JUDUL	KET
1	Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Diubah
2	Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016/2021.	Tidak Dievaluasi
3	Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten Tuban	Masih Sesuai
4	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepemudaan	Masih Sesuai
5	Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia	Diubah
6	Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemajuan Kebudayaan	Diubah

7	Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	Tidak Dievaluasi
8	Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah	Masih Sesuai
9	Perda Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Dan Pembangunan Usaha Mikro	Diubah
10	Perda Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Atas 2 (Dua) Perda Kabupaten Tuban Yang Berkaitan Dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan	Tidak Dievaluasi
11	Perda Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya	Diubah
12	Perda Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Diubah
13	Perda Nomor 17 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020/2040	Tidak Dievaluasi
14	Perda Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Diubah
15	Perda Nomor 19 Tahun 2020 Tentang APBD	Tidak Dievaluasi

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Beberapa peraturan perundang undang yang mengalami perubahan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan perundang undangan terbaru yang mengatur pembentukan peraturan perundang undangan adalah: 2. UU Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	1. Perda Nomor 1 Tahun 2020 perlu mengatur norma hukum penggunaan	

			metode omnibus dalam penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022, antara lain: Pasal 42A, Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pasal 64, (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus. (3) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan	
--	--	--	--	--

			Perundang-undangan dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud	
--	--	--	---	--

			pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 97A Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut. 2. Perda Nomor 1 Tahun 2020 perlu mengatur ketentuan bahwa pembentukan produk hukum daerah dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 97B UU Nomor 13 Tahun 2022; Pasal 97B (4) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. (5) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-	
--	--	--	--	--

			undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik. (6) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (7) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak. 3. Pasal 98 ayat (1a), Pasal 99 mengatur bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli; 4. Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan angka 18 dan angka 19 UU Nomor 13 Tahun 2022.	
--	--	--	---	--

3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.(Pasal 11 ayat (2)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata naskah dinas Produk Hukum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.(Pasal 113 ayat (3));	-	
----	--	---	---	--

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	1. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi	1. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Masih sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten	1. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak menghapus Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur bahwa BUMD dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hilir Bidang Minyak dan Gas. 2. Sistematika dan Materi muatan Perda Nomor 3 Tahun 2020 masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang	

		Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22) disesuaikan nama badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Tuban	undangan lebih tinggi yang mengatur tentang BUMD	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi pada Perumda Migas diatur dengan Peraturan Bupati.(Pasal 14 ayat (3)) 2. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 15 ayat (8)); 3. Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 24 ayat (3)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 50 ayat (3);	-	

		5. Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 60 ayat (3)); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 76 ayat (4)); 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.(Pasal 78 ayat (2)); 8. Ketentuan mengenai Tata Cara Penjualan, Pemindahtanganan atau Pembebanan atas aktiva tetap Perumda Migas serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi, dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perumda Migas diatur dalam Peraturan Bupati		
--	--	---	--	--

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepemudaan.

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	1. Peraturan perundang undangan yang menjadi sumber pembentukan perda masih berlaku dan mengikat secara hukum;	1. Belum ada peraturan perundang undangan terbaru.	Masih Sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	1. Perda Nomor 4 Tahun 2020 masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan lebih tinggi. 2. Ada kesalahan teknis penulisan bab dalam Perda yakni ada 2 (dua) Bab XVII, sehingga Perda ini tidak terdiri dari 18 Bab (XVIII) melainkan seharusnya terdiri 19 Bab (XIX);	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 18 ayat (3)); 2. Ketentuan mengenai RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 22 ayat (4));	-	

		3. Ketentuan mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati;(Pasal 26) 4. Ketentuan mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 29); 5. Ketentuan mengenai Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 37); 6. Ketentuan mengenai Pengembangan kewirausahaan pemuda dan pembentukan serta pengembangan pusat-pusat kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 40) 7. Ketentuan mengenai Pengembangan kepeloporan pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 41 ayat (4));		
--	--	---	--	--

		8. Ketentuan mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 43 ayat (6)); 9. Ketentuan mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 50 ayat (2)); 10.Ketentuan mengenai pembentukan Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 55) 11.Ketentuan mengenai pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 57 ayat (3)) 12.Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 58 ayat (2)) 13.Ketentuan mengenai data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 59 ayat (4))		
--	--	---	--	--

		14. Ketentuan mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 69); 15. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 71) 16. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (Pasal 74)		
--	--	--	--	--

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	1. Undang undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;	1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Pwerlindungan dan kesejahteraan lanjut Usia dalam peratuarn daerah ini meliputi: 1. Asas, arah dan tujuan;	1. Perda Nomor 5 Tahun 2020 perlu mengakomodir materi muatan UU No 17 Tahun 2023. Paragraf 5 Kesehtan Lanjut Usia	

		2. Kewenangan pemerintah daerah; 3. Perlindungan sosial lanjut usia; 4. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia; 5. Kawasan ramah lanjut usia; 6. Kelembagaan dan koordinasi; 7. Penghargaan; 8. Keperansertaan; dan 9. Pembiayaan. Pasal 19 Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial meliputi: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan g. bantuan sosial.	Pasal 52 (1) Upaya Kesehatan lanjut usia ditunjukkan untuk menjaga agar tetap hidup sehat, berkualitas, dan produktif sesuai dengan martabat kemanusiaan. (2) Upaya Kesehatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap orang lanjut usia berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan lanjut usia yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.	
--	--	--	--	--

			(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan lanjut usia diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan; Pepres ini mengatur bahwa: Pasal 2 Stranas Kelanjutusiaan dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menyusun kebijakan, Program, dan kegiatan terkait kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah; Pasal 3 Stranas kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud memuat: a. Visi; b. Misi; c. Strategi; d. Arah kebijakan; dan e. Target dan tahun pencapaian. Pasal 4	
--	--	--	--	--

			Strategi sebagaimana dimaksud, meliputi: - Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu; - Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia; - Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia; - Penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; dan - Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia. Pasal 6 Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang	
--	--	--	--	--

			mengacu pada Stranas Keianjutusiaan. 3. Terdapat kesalahan teknis penulisan Bab dalam Perda ini. Dimana diketemukan ada 2 (dua) bab V, sehingga seharusnya pada Perda ini tidak terdiri dari 11 bab melainkan ada 12 bab.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembebasan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 23 ayat (2)). 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan bupati. (Pasal 29 ayat (4)) 3. Ketentuan mengenai bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.(Pasal 36 ayat (2)); 4. Tata cara pembentukan, pengangkatan dan penetapan Komda Lanjut Usia diatur dalam peraturan bupati. (Pasal 56 ayat (3)). 5. Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas Forum Karang Werda sebagaimana	-	

		dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 57 ayat (2)). 6. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata cara pembentukan Karang Werda diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 58 ayat (2)).		
--	--	--	--	--

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemajuan Kebudayaan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan		Peraturan perundangan terbaru antara lain: 1. PP 87 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 1 1. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kesenian dan kebudayaan termasuk harkat dan martabat serta hak seni dan budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. 2. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan,	Perda Nomor 6 Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan pengaturan pemajuan kebudayaan berdasarkan PP 87 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, meliputi; 1. Defenisi Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dalam Perda perlu diselaraskan dengan	

		perilaku, dan karya seni dan budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai dengan tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya. 3. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni dan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 4. Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan tercapainya pelestarian seni dan budaya yang dilakukan oleh Daerah. Pasal 3 Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi: a. perlindungan; b. pengembangan; c. pemanfaatan; d. pemeliharaan; dan e. pembinaan dan pengawasan. Bab IV Pelindungan Bagian Kesatu	definisi dalam PP Nomor 87 tahun 2021; b. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. c. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. d. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.	
--	--	--	---	--

		Inventarisasi Pasal 16 (1) Inventarisasi Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas tahapan: a. pencatatan dan pendokumentasian; b. penetapan; dan c. pemutakhiran data. Bagian Kedua Pengamanan Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. (2) Selain pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan. (3) Pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud	e. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat 2. Lingkup Pengaturan Pasal 2 (1) Ruang lingkup pemajuan kebudayaan meliputi: a. Rencana induk pemajuan kebudayaan; b. Sistem pendataan kebudayaan Terpadu; c. Pelindungan; d. Pengembangan; e. Pembinaan; dan f. Penghargaan. 3. Sistematika dan Perumusan setiap bab Perlindungan dan/atau Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam Perda Perlu	
--	--	--	--	--

		pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara: - memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan secara terus-menerus; - mewariskan Obyek Kebudayaan yang perlu dilestarikan kepada generasi berikutnya; dan - memperjuangkan Obyek Kebudayaan yang perlu dilestarikan sebagai warisan Daerah. Bagian Ketiga Penyelamatan Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan. (2) Selain penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan.	diselaraskan dengan PP Nomor 87 tahun 2021 yakni; Lingkup perlindungan, meliputi: - Inventarisasi; - Pengamanan; - Pemeliharaan; - Penyelamatan; dan - Publikasi. 4. Perumusan cara pengembangan objek pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur pada pasal 24 Perda, belum selaras dengan cara pengembangan objek pemajuan kebudayaan dalam Pasal 67 PP Nomor 87 Tahun 2021; 5. Bentuk pembinaan pemajuan kebudayaan pada Pasal 30 perlu diselaraskan dengan Pasal 86 PP Nomor 87 Tahun 2021; 6. Perlu mengatur pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi/berkontribusi	
--	--	--	--	--

		(3) Penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: - revitalisasi; - repatriasi; dan/atau - restorasi. Bagian Keempat Publikasi Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah harus melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan. (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan. (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di tingkat Nasional maupun Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.	dalam pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 PP Nomor 87 Tahun 2021. Pasal 90 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan. (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur,	
--	--	--	---	--

			bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 18 ayat (3)); 2. Ketentuan mengenai pengamanan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 21 ayat (4)); 3. Ketentuan mengenai penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 22 ayat (4)); 4. Ketentuan mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 23 ayat (4));	-	

		5. Ketentuan mengenai Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 24 ayat (3)); 6. Ketentuan mengenai Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 26 ayat (2)); 7. Ketentuan mengenai pengolahan Obyek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 27 ayat (3)); 8. Ketentuan mengenai pemeliharaan Obyek Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 28 ayat (5); 9. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Pemajuan Kebudayaan		
--	--	--	--	--

		diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 32)		
--	--	--	--	--

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang Undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda masih berlaku dan mengikat secara hukum	Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Masih sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	Perda Nomor 10 Tahun 2020 masih sesuai dengan Materi Muatan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 17); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 22); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 23 ayat (6));	-	

		4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 25 ayat (2)); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 31 ayat (3)).		
--	--	--	--	--

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Dan Pembangunan Usaha Mikro

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi sumber dan dasar hukum pembentukan Perda yang sudah dirubah dan/atau tidak berlaku, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;	Peraturan perundang undangan baru yang berkedudukan lebih tinggi, antara lain: 1. UU Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja; 2. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 3. PermenkoUKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 2021.	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 1 angka 5	Perda Nomor 11 Tahun 2020 perlu menyesuaikan dengan	

		Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 27 (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan; b. memaduserasikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi	materi muatan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya seperti PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, kecil dan Menengah jo PermenkoUKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 2021. Beberapa bentuk penyesuaian materi muatan antara lain: 1. Defenisi dan kriteria usaha mikro dalam Perda Nomor 11 Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 dan PermenkoUKM Nomor 3 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja. pada Pasal 35 PP Nomor 7 tahun 2021 mengatur bahwa usaha mikro ditentukan berdasarkan kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai	
--	--	---	--	--

		pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah; c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah; d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah; dan e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas. Paragraf 4 Kemudahan Perizinan Pasal 9 (4) Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan	dengan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua milyar rupiah). 2. Pasal 2 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi usaha mikro dilakukan melalui: a. Pembinaan; dan b. Pemberian fasilitas. 3. Pada Pasal 37 PP Nomor 7 tahun 2021 mengatur bahwa Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki perizinan berusaha, diberikan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dalam bentuk: a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah; b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha	
--	--	--	--	--

		Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro. (5) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem OSS.	Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha, dengan melakukan: - identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan - pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses	
--	--	--	---	--

			Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 8 ayat (4); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 12); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 26); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 29); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara	-	

		penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 30 ayat (3);		
--	--	--	--	--

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	-	Peraturan perundang undangan terbaru, antara lain: 1. PP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	- Bagian Kesatu Pencarian Cagar Budaya Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya. (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air setelah	beberapa materi muatan PP Nomor 1 Tahun 2022 yang perlu diakomodir dalam Perda Nomor 15 Tahun 2020, antara lain ; 1. pengaturan cara pencarian ODCB meliputi penggalian, penyelaman; dan/atau pengangkatan dan Bupati dapat melakukan pencarian ODCB setelah berkoordinasi dengan menteri; 2. pengaturan laporan penemuan ODCB dapat	

		mendapatkan izin dari Kepala Dinas. Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 27 (1) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Dinas tanpa dipungut biaya. (2) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil alih untuk dikuasai oleh Pemerintah Daerah. (3) Setiap orang yang tidak memiliki Cagar Budaya dapat berpartisipasi melakukan pendaftaran atas benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya. BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 72 (1) Masyarakat wajib berpartisipasi dalam Pelestarian Cagar Budaya di Daerah.	dilakukan secara lisan atau tertulis; 3. pengaturan berdasarkan laporan, Instansi yang berwenang di bidang kebudayaan dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat: - identitas pelapor dan/atau penemu; - tanggal penemuan; - identitas objek; - tanggal pelaporan; dan - lokasi penemuan. 4. Pengaturan dalam hal laporan penemuan ODCB diterima oleh Kepolisian atau instansi terkait, Kepolisian atau instansi terkait wajib meneruskan laporan penemuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan di daerah, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan. 5. pengaturan pendaftaran dalam PP Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pendaftaran ODCB dilakukan dengan mengisi formulir secara	
--	--	---	---	--

		(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: - upaya melestarikan Cagar Budaya di Daerah sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; - pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau - penyampaian informasi atau laporan terjadinya penelantaran, pencurian, kerusakan, dan/atau pemusnahan Cagar Budaya.	manual dan/atau elektronik paling sedikit memuat: - Nama ODCB; - Lokasi ODCB; - Identitas pendaftar; - Riwayat kepemilikan ODCB; dan - Uraian singkat ODCB. Pendaftaran ODCB harus disertai dengan: - Fotokopi identitas diri pendaftar; - Data ODCB; - Dokumen pendukung; dan - ODCB jika dapat dibawa. Pengaturan Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 1 Tahun 2022, antara lain: (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;	
--	--	---	---	--

			b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB; c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau 2022, d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran. Pasal 32 Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 12 ayat (4)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian atas penemuan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 15); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan	-	

		pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 20 ayat (2)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, keanggotaan, dan tata cara pengangkatan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 25 ayat (6)); 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Daerah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 35); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 51 ayat (5)); 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 58 ayat (5)); 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian		
--	--	---	--	--

		izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 61 ayat (2)); 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a serta Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 69); 10.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (pasal 72 ayat (3)); 11.Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 75); 12.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 79 ayat (3)).		
--	--	---	--	--

9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	-	Peraturan perundang undangan terbaru, antara lain: 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	1. ruang lingkup Badan Publik dalam Pasal 9 Perda Nomor 16 Tahun 2020 meliputi: a. Pemerintah Daerah; b. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD; dan c. BUMD Pasal 10 (1) Badan Publik berhak: a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan b. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, meliputi; a. Lembaga legislatif; b. Lembaga eksekutif; c. Lembaga yudikatif d. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari ...APBD; dan e. ...BUMD; f. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan	

		Pasal 11 (1) Badan Publik berkewajiban: - menyediakan dan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; - membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; - membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik yang memuat pertimbangan	g. Partai politik. - Pengaturan hak badan publik pada Pasal 10 ayat (1) Perda belum sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik karena belum merumuskan norma bahwa badan publik berhak memperoleh suatu informasi publik dari badan publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. - Pengaturan kewajiban publik dalam Pasal 11 Perda Nomor 16 Tahun 2020 belum sesuai dengan pengaturan kewajiban Publik dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; - Pengaturan struktur PPID pada Pasal 21 Perda bahwa PPID terdiri dari PPID Utama; dan PPID Pembantu belum selaras dengan Struktur PPID	
--	--	--	---	--

		politik, ekonomi, sosial, budaya, dan atau pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah; dan e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 (1) PPID melaksanakan pengelolaan Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PPID Utama; dan b. PPID Pembantu. (3) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas. (4) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, pejabat	dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa struktur PPID terdiri atas: a. Atasan PPID; b. PPID; c. PPID Pelaksana; d. Tim Pertimbangan; dan/atau e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.	
--	--	---	---	--

		pada BUMD atau Badan lainnya milik Pemerintah Daerah atau pejabat yang menangani tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris Desa.		
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penolakan pemberian informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 10 ayat (3)); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan informasi publik dan pelayanan informasi publik diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 21 ayat (8); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 26 ayat (5); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Komisi Informasi Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati. (Pasal 27 ayat (3))	-	

		5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Publik diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 28 ayat (2)); 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Informasi Publik berdasarkan Hukum Acara Komisi diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 29 ayat (3)) 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 34 ayat (2)); 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 35 ayat (2)); 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 40 ayat (3)).		
--	--	--	--	--

10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang tidak berlaku lagi antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan;	Peraturan perundang undangan terbaru antara lain: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat,	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	1. Defenisi satuan polisi pamong praja dan polisi Pamong Praja dalam Pasal 1` Perda Nomor 18 Tahun 2020 bahwa: <i>a. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.</i> <i>b. Polisi pamong praja adalah anggota satuan polisi pamong praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam</i>	Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, bahwa: <i>a. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan</i>	

		<i>penegakkaan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum.</i> Pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi: - tertib jalan umum dan jalur hijau; - tertib lingkungan masyarakat, kesusilaan, dan tempat umum; - tertib bangunan, perizinan, dan investasi daerah; dan - tertib kebencanaan.	<i>ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.</i> b. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. 2. Perda Nomor 18 Tahun 2020 belum mengakomodir pengaturan lingkup kegiatan dan tahapan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Lingkup kegiatan	
--	--	--	---	--

			sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) meliputi kegiatan: <i>Deteksi dan cegah dini;</i> <i>Pembinaan dan penyuluhan;</i> <i>Patroli;</i> <i>Pengamanan;</i> <i>Pengawasan;</i> <i>Penerbitan; dan</i> <i>Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.</i> Tahapan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 antara lain: <i>Perencanaan;</i> <i>Pelaksanaan; dan</i> <i>Pelaporan.</i>	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (Pasal 4 ayat (4)); 2. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (Pasal 5 ayat (2)). 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan	-	

		kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 9B ayat (2)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 9C ayat (3)); 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 10B ayat (7)).		
--	--	--	--	--

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

NO	JUDUL	KET
1	Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Telah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Telah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
3	Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa	Tidak Dievaluasi
4	Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Plastik	Diubah
5	Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Masih sesuai
6	Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Irigasi	Masih sesuai
7	Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Izin Konstruksi	Diubah
8	Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.	Diubah
9	Perda Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban	Diubah
10	Perda Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Tidak Dievaluasi
11	Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Diubah
12	Perda Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Masih sesuai
13	Perda Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Diubah
14	Perda Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa	Tidak Dievaluasi
15	Perda 17 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Tidak Dievaluasi
16	Perda Nomor 18 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026	Tidak Dievaluasi
17	Perda Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal	Masih sesuai

18	Perda Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas	Diubah
19	Perda Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Masih sesuai

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Plastik

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan perda masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum	Peraturan perundang undangan terbaru antara lain: 1. Permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang pengelolaan sampah dan bank sampah.	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 2 ayat (2) Disamping kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan sampah plastik dilaksanakan berdasarkan asas: a. kelestarian dan keberlanjutan; b. tanggung jawab; c. keterpaduan; d. manfaat; e. partisipatif; dan b. keadilan. Pasal 6 (1) Pengurangan timbulan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:	(2) Pengaturan asas pengelolaan sampah pada Pasal 2 ayat (2) Perda Nomor 4 tahun 2021 belum sesuai dengan asas-asas pengelolaan sampah pada Pasal 3 UU Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, meliputi; a. asas tanggung jawab; b. asas berkelanjutan; c. asas manfaat; d. asas keadilan; e. asas kesadaran; f. asas kebersamaan; g. asas keselamatan; h. asas keamanan; dan i. asas nilai ekonomi.	

		a. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta Instansi Vertikal di Daerah; b. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD; c. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha; dan d. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat.	(3) Pengaturan lingkup pengurangan sampah plastik sebagaimana diatur pada Pasal 6 Perda Nomor 4 Tahun 2021 belum selaras dengan pengaturan pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2020 meliputi: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendaur ulang sampah dan c. pemanfaatan kembali sampah. Perda Nomor 4 Tahun 2021 belum secara spesifik mengatur tentang Bank Sampah sebagaimana diatur dalam Permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang pengelolaan sampah dan bank sampah. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 menyatakan bahwa: dalam melakukan pengelolaan sampah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk bank sampah. Bank Sampah sebagaimana	
--	--	---	--	--

			dimaksud harus memenuhi persyaratan Pengelolaan Sampah, fasilitas Bank Sampah; dan tata kelola Bank Sampah. Perda ini juga belum mengatur Kemitraan dalam pengelolaan sampah Plastik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. Pasal 13 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan: a. Bank Sampah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12; b. besaran jumlah dan jenis Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah;	
--	--	--	---	--

			c. cakupan kegiatan pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah; d. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang dimiliki Bank Sampah; e. luasan area pelayanan Pengelolaan Sampah; dan f. partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan sampah. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak. (4) Tata cara pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penanganan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 9 ayat (4));	-	

		2. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 13 ayat (3)); 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 17 ayat (2)); 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 19 ayat (3));		
--	--	--	--	--

2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang sudah tidak berlaku antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Peraturan perundang undangan yang baru berlaku: 1. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diubah

		2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan		
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 1 angka 4 Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berbentuk cair Pasal 78 (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan. (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 1 angka 40 PP Nomor 22 Tahun 2021 Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Pasal 3 (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan. (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah. (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud	

			pada ayat (3) dilakukan melalui: - penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau - penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 22 ayat (2) - Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(pasal 28 ayat (2)) - Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati(Pasal 50 ayat (3)) - Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan air	-	

		buangan/efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 54 ayat (2)) 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 56 ayat (4)) 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 60 ayat (4)) 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 61 ayat 4) 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola SPALD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 63 ayat (8)) 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan		
--	--	---	--	--

		pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 66 ayat (3)) 10.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 77 ayat (3)) 11.Ketentuan lebih lanjut mengenai Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 80 ayat (3)) 12.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(pasal 82 ayat (3))		
--	--	--	--	--

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Irigasi

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi sumber hukum pembentukan Perda yang sudah tidak berlaku antara lain; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan	Peraturan perundang undangan terbaru, antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	Masih sesuai

		Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	Materi muatan Perda Nomor 6 tahun 2021 masih sesuai dengan materi muatan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan atau pemberian alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18 ayat (3)) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Komisi Irigasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 20 ayat (8)) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 46) 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Irigasi Air Bawah Tanah diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 47 ayat (4))	-	

		5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 60 ayat (3)).		
--	--	---	--	--

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Izin Konstruksi

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda dan sudah tidak berlaku antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	Peraturan Perundang undangan yang terbaru antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 51 (1) Perizinan usaha Jasa Konstruksi meliputi TDUP dan IUJK badan usaha. (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Pasal 80, Pasal 81, PP Nomor 5 Tahun 2021 bahwa perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor jasa konstruksi terdiri atas: a. <i>Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi;</i> b. <i>Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) konstruksi;</i> c. <i>registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);</i>	

			d. <u>lisensi lembaga sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK); dan</u> e. <u>lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi.</u> Perda Nomor 7 Tahun 2021, belum mengatur norma hukum bahwa Badan usaha jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah dan besar dan pekerjaan konstruksi terintegrasi harus berbadan hukum Indonesia dan Kantor perwakilan BUJKA harus berbadan hukum di negara asal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 PP Nomor 5 Tahun 2021	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 6 ayat (7)) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 7 ayat (5)) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan	-	

		TDUP berdasarkan komitmen, pemenuhan komitmen, verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDUP dan penerbitan TDUP yang berlaku efektif diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 64) 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 81 ayat (4)) 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 104 ayat (6))		
--	--	--	--	--

2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi sumber dan dasar hukum masih berlaku dan mengikat secara hukum	Peraturan perundang undangan terbaru, antara lain: 1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	1. Perda tidak mengatur tentang Perizinan berusaha berbasis resiko; 2. Perda tidak mengatur sanksi administrasi	Pasal 6 ayat (2) PP Nomor 5 tahun 2021 bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada	

		berkaitan dengan tidak dijalankan sebagian atau seluruh usaha dalam perizinan berusaha sektor perikanan	ayat (1) meliputi sektor: a. kelautan dan perikanan; Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 24 ayat (1) menyatakan: Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor: a. pengelolaan ruang laut; b. penangkapan ikan; c. pengangkutan ikan; d. pembudidayaan ikan; e. pengolahan ikan; dan f. pemasaran ikan. Pasal 26 ayat (2) bahwa Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran II.	
--	--	--	--	--

			Pasal 35 (1) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan hanya merealisasikan sebagian rencana usaha yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan dilakukan perubahan tanpa adanya permohonan sesuai dengan realisasi yang dilakukan. (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat izin usaha perikanan pertama kali diterbitkan tidak merealisasikan rencana usaha yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan, surat izin usaha perikanan dicabut tanpa adanya permohonan.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 10 ayat 5) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil	-	

		diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 12 ayat (5) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan syarat pemberian bantuan premi asuransi perikanan dan asuransi pergaraman diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 14 ayat (4) 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan penyuluh diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 21 ayat (7) 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 25 ayat 5) 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 30 ayat 3) 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 31 ayat (2)		
--	--	--	--	--

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dan sudah tidak berlaku, antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Peraturan perundang undangan terbaru antara lain: 1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko; 2. PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 1 angka 12 Izin Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Setiap orang yang memanfaatkan ruang wajib memiliki IPR dari Bupati Pasal 6	Pasal 1 angka 19 PP 21 Tahun 2021 mengatur: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. Pasal 101 (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	

		IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi: a. Dihapus; b. Izin Lokasi; c. Dihapus; d. Dihapus; dan e. IMB. Pasal II ayat (2) huruf C menyatakan: Istilah “izin” dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca menjadi “persetujuan”.	sebagaimana dimaltsud dalam Pasal 100 ayat (1) meliputi: a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan b. kegiatan berusaha untuk UMK. (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: - Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Pasal 107 (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan: - pendaftaran; - penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ I(AW; dan	
--	--	---	--	--

			c. penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Pasal 112 Jangka waktu penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Pasal 113 (1) Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur, bupati, atau wali kota tanpa mengurangi kewenangan Menteri.	
--	--	--	---	--

			(2) Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c di Perairan Pesisir, dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur tanpa mengurangi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 6A ayat (3); 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, persyaratan Penerbitan Izin Lokasi diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 23A)	-	

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan Perundang undangan yang menjadi sumber dan dasar hukum masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum	Peraturan perundang undangan Terbaru, antara lain: 1. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan	Diubah

			Keuangan Antara Pemerintah Pusaat dan Daerah	
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Pasal 33 ayat (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari: - penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran usaha pemanfaatan hutan, provinsi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah; - penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah; - penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah; - penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah; dan - penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan	Pasal 111 ayat (3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: - kehutanan; - mineral dan batu bara; - minyak bumi dan gas bumi; - panas bumi; dan - perikanan.	

		yang dihasilkan dari wilayah Daerah.		
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 43 ayat (2) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 56 ayat (4) 3. Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 76 ayat (4)) 4. Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan	-	

		perundang-undangan.(Pasal 79) 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122 diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri (Pasal 123) 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 151 ayat (7) 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 183) 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 185)		
--	--	---	--	--

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	-	Peraturan perundang undangan terbaru antara lain: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Masih sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	Perda Nomor 14 Tahun 2021 masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan lebih tinggi	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 7 ayat (11))	-	

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan		Peraturan Perundang Undangan Terbaru, antara lain: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun	Diubah

			2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa	
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	- Pasal 3 (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati. (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur: a. Pemerintah Daerah; b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Daerah; dan c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Daerah.	Pasal 5 1) Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. 2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah; b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota; dan c. unsur terkait lainnya.	

3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	Pengaturan mengenai kelengkapan persyaratan administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	-	
----	---	--	---	--

7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Tidak ada perubahan peraturan perundang undangan yang berkedudukan yang lebih tinggi	Tidak ada peraturan perundang undangan terbaru yang mengatur perangkat desa	Masih sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	Ketentuan penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 44A)	-	

8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penanaman Modal

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi sumber dan dasar pembentukan perda masih berlaku dan memiliki kekuamtan hukum	Tidak ada peraturan perundangan undangan terbaru	Masih sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 12)	-	

		2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 27) 3. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 31)		
--	--	--	--	--

9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan		Peraturan perundang undangan terbaru, antara lain: UU Nomor 17 tahun 2023	diubah
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	Paragraf 4 Kesehatan Pasal 35 Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas. Pasal 36 Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	UU Nomor 17 Tahun 2023 Bagian Kelima Kesehatan Penyandang Disabilitas Pasal 53 (1) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas ditujukan untuk menjaga agar penyandang disabilitas tetap hidup sehat, produktif, dan bermartabat. (2) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas	

		Penyandang Disabilitas yang memerlukan. Pasal 37 Upaya Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.	dilakukan sepanjang usia penyandang disabilitas. (3) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (5) Upaya Kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 38 ayat (2)	-	

		2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 39 ayat (3)) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan indikasi medis diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 43) 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 72 ayat (2)) 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 93 ayat (4)) 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 serta penetapan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 96)		
--	--	--	--	--

10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
----	-----------	-------------	--------	-------------

1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi sumber dan dasar hukum pembentukan perda masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum	Tidak ada peraturan perundang undangan terbaru	Masih sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.(Pasal 29) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.(Pasal 31 ayat (5)) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 38) 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 41 ayat (4))	-	

		5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 40 ayat (2)) 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 41 ayat (1))		
--	--	--	--	--

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022

NO	JUDUL	KET
1	Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021	Tidak Dievaluasi
2	Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban	Masih sesuai
3	Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kepemudaan	Masih sesuai
4	Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Tidak Dievaluasi

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi sumber dan dasar hukum pembentukan perda masih berlaku dan mengikat secara hukum	Tidak ada peraturan perundang undangan terbaru	Masih sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	

3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 32) 2. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 50) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 60 ayat (3)) 4. Ketentuan mengenai kewajiban dan larangan pegawai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 62) 5. Penggunaan Laba Perumda Air Minum Tirta Lestari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (Pasal 69 ayat (5)) 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 75 ayat (2)) 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan	-	
----	---	---	---	--

		sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 78 ayat (5)) 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(Pasal 79 ayat (4)).		
--	--	---	--	--

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kepemudaan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan perda masih berlaku dan mengikat secara hukum	Belum ada peraturan perundang undangan terbaru	Masih sesuai
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan bagi pemuda yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 18 ayat (3)) 2. Ketentuan mengenai RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 22 ayat (4))	-	

		3. Ketentuan mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 26) 4. Ketentuan mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.(pasal 29) 5. Ketentuan mengenai Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 37) 6. Ketentuan mengenai Pengembangan kewirausahaan pemuda dan pembentukan serta pengembangan pusat-pusat kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 40) 7. Ketentuan mengenai Pengembangan kepeloporan pemuda diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 41 ayat (4))		
--	--	---	--	--

		8. Ketentuan mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 43 ayat (6)) 9. Ketentuan mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 50 ayat (2); 10.Ketentuan mengenai pembentukan Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.(pasal 55 ayat (2)) 11.Ketentuan mengenai pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 57 ayat (3)) 12.Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 58 ayat (2)) 13.Ketentuan mengenai data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam		
--	--	---	--	--

		Peraturan Bupati.(Pasal 59 ayat (4)) 14.Ketentuan mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 69) 15.Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 71 ayat (2))		
--	--	--	--	--

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023

NO	JUDUL	KET
1	Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043	Tidak Dievaluasi
2	Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren	Masih sesuai
3	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Desa	Tidak Dievaluasi
4	Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	Tidak Dievaluasi
5	Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Masih sesuai

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda masih	Belum ada peraturan perundang undangan terbaru	Masih sesuai

		berlaku dan mengikat secara hukum		
2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan.(Pasal 13 ayat (4)) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 18 ayat (4)) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 19 ayat (5))	-	

2. Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Desa

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
4.	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda masih berlaku dan mengikat secara hukum	Belum ada peraturan perundang undangan terbaru	Masih sesuai

5.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	
6.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Kerja Sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 13 ayat (2)) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati(Pasal 14 ayat (2)) 3. Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.(Pasal 16)	-	

3. Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Perda masih berlaku dan mengikat secara hukum	Belum ada peraturan perundang undangan terbaru	Masih sesuai

2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	-	-	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 11) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian usulan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 12 ayat (4); 3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.(pasal 26 ayat (2))	-	

4. Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

No	INDIKATOR	NORMA PERDA	KAJIAN	REKOMENDASI
1.	Kebaruhan Dasar Yuridis pembentukan peraturan perundang Undangan	Peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan perda masih berlaku dan memiliki kekuaatn hukum	Belum ada peraturan perundang undangan terbaru	Masih sesuai

2.	Validitas Yuridis Materi Muatan	1. -	-	
3.	Delegated Legislation (Peraturan Pelaksanaan)	2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (7)) 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 7 ayat (3)) 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 16 ayat (5)) 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.(Pasal 31 ayat (5)) 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian	-	

		Tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 58 ayat (5)) 7. Tata cara pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.(Pasal 64 ayat (2)) 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 94 ayat (3)) 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 98) 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan(Pasal 99 ayat (6)); 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan		
--	--	---	--	--

		Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 106 ayat (6)) 12.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 109 ayat (5)) 13.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pemeriksaan pajak.(Pasal 112 ayat (6)) 14.Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pedoman Penagihan Pajak.(Pasal 122 ayat (4)) 15.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak		
--	--	--	--	--

		diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 125 ayat (7)) 16.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 126 ayat (3)) 17.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 128 ayat (6)) 18.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.(Pasal 132 ayat (3)) 19.Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.(Pasal 138 ayat (3)) 20.Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.(pasal 140 ayat (4))		
--	--	--	--	--

		21. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 141 ayat (11)) 22. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 142 ayat (7)); 23. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 145 ayat (8)) 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 150 ayat (2))		
--	--	---	--	--

		25. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 156 ayat (4)) 26. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengawasan dan penertiban objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 158 ayat (6)) 27. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (Pasal 160 ayat (3))		
--	--	---	--	--

KESIMPULAN

Dari evaluasi di atas, maka ringkasan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban dari tahun 2019 sampai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	JUDUL PERDA	DIUBAH	DICABUT	BERLAKU	OPD	REKOMENDASI
TAHUN 2019						
1	Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Biaya Transfortasi Jamaah Haji	-	-	Berlaku		Diubah
2	Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Pohon	-	-	Berlaku		Masih Sesuai
3	Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD Tahun 2019	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
4	Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis	-	-	Berlaku		Diubah
5	Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS	-	-	Berlaku		Diubah
6	Perda Nomor 8 Tahun 2019	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi

	Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah					
7	Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	-	-	Berlaku		Masih Sesuai
8	Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Izin Lingkungan	-	-	Berlaku		Diubah
9	Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
TAHUN 2020						
1	Perda Nomor 1 Tahun 2020	-	-	Berlaku		Diubah

	Tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah					
2	Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016/2021.	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
3	Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Minyak Dan Gas Bumi Kabupaten Tuban	-	-	Berlaku		Masih Sesuai
4	Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kepemudaan	-		Berlaku		Masih Sesuai
5	Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia	-	-	Berlaku		Diubah
6	Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemajuan Kebudayaan	-	-	Berlaku		Diubah

7	Perda Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
8	Perda Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Inovasi Daerah	-	-	Berlaku		Masih Sesuai
9	Perda Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Dan Pembangunan Usaha Mikro	-	-	Berlaku		Diubah
10	Perda Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Atas 2 (Dua) Perda Kabupaten Tuban Yang Berkaitan Dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
11	Perda Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya	-	-	Berlaku		Diubah

12	Perda Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik			Berlaku		Diubah
13	Perda Nomor 17 Tahun 2020 Tentang RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020/2040	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
14	Perda Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	-	-	Berlaku		Diubah
15	Perda Nomor 19 Tahun 2020 Tentang APBD	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
	Tahun 2021					
1	Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi	-	-	-		Telah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

	Pemakaian Kekayaan Daerah					
2	Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-		Telah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku dengan Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
3	Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
4	Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Plastik	-	-	Berlaku		Diubah
5	Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	Berlaku		Masih sesuai
6	Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Irigasi	-	-	Berlaku		Masih sesuai
7	Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Izin Konstruksi	-	-	Berlaku		Diubah

8	Perda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.			Berlaku		Diubah
9	Perda Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Tuban	-	-	Berlaku		Diubah
10	Perda Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
11	Perda Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	Berlaku	-	Diubah
12	Perda Nomor 14 Tahun 2021	-	-	Berlaku		Masih sesuai

	Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah					
13	Perda Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa	-	-	Berlaku		Diubah
14	Perda Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
15	Perda 17 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
16	Perda Nomor 18 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
17	Perda Nomor 19 Tahun 2021	-	-	Berlaku		Masih sesuai

	Tentang Penanaman Modal					
18	Perda Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas	-	-	Berlaku		Diubah
19	Perda Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	-	-	Berlaku		Masih sesuai
	Tahun 2022					
1	Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
2	Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lestari Kabupaten Tuban	-	-	Berlaku		Masih sesuai
3	Perda Nomor 4 Tahun 2022	-	-	Berlaku		Masih sesuai

	Tentang Kepemudaan					
4	Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
Tahun 2023						
1	Perda Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
2	Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren	-	-	Berlaku		Masih sesuai
3	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Desa	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
4	Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	-	Berlaku		Tidak Dievaluasi
5	Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak	-	-	Berlaku		Masih sesuai

	Daerah Dan Retribusi Daerah					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--